



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 21A /K/411.013/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;  
b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah;  
c. menyampaikan pembahasan di tingkat eksekutif;  
d. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah ke DPRD;  
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Penyusunan Perda Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( Kode rekening : 1.20.1.20.03.34.18 ).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K  
pada tanggal 1 Pebruari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

TAUFIQURRAHMAN

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561022 198303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/21A /K/411.013/2012  
TANGGAL 1 Pebruari 2012

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN NGANJUK

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggungjawab	Bupati Nganjuk.
2	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
3	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
4	Wakil Ketua I	Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk.
5	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
6	Sekretaris I	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
7	Sekretaris II	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
8	Anggota	1. Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk; 2. Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Operasional pada Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk; 3. Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda. Kab. Nganjuk; 4.2 (dua) orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Nganjuk; 5.1 (satu) orang Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Nganjuk.

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT

TAUFIQURRAHMAN

ttd

TRI WIJOSO PUTRO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19561022 198303 1 004